



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-14

DENPASAR

PUTUSAN

Nomor : 12- K / PM III-14 / AD / IV / 2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana **secara In Absentia** pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abdul Munir .
Pangkat/Nrp : Prada /31090268840387.
J a b a t a n : Tabakpan 4 Ru 1 Ton 1 Kipan B.
K e s a t u a n : Yonif 742/Swy.
Tempat/tanggal lahir : Ende, 10 Maret 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 742/Swy.

Terdakwa dalam perkara ini tidak di tahan.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

M e m b a c a : Berkas Perkara atas nama Terdakwa Nomor : BP-03/A-01/III/2012, tanggal 1 Maret 2012, dari Denpom IX/2 Mataram.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku PAPERA Terdakwa Nomor : Kep / 11 / IV / 2012, tanggal 10 April 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 11 / IV / 2012, tanggal 18 April 2012.
3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/12/PM.III-14/AD/V/2012 tanggal 20 Juni 2012.
 - b. Kadilmil III-14 Denpasar tentang perubahan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/12/PM.III-14/AD/V/2012 tanggal 2 Mei 2012.



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/12/PM.III-14/AD/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012.

d. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/12/PM.III-14/AD/VIII/2012 tanggal 5 September 2012.

e. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/12/PM III-14/AD/V/2012 tanggal 3 Mei 2012.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 11 / IV / 2012, tanggal 18 April 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Desersi di masa damai"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana :

- Pidana Penjara : Penjara selama 1 (satu) tahun.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat :

- 8 (delapan) lembar Daftar Absensi anggota Ton I Kipan B Yonif 742/Swy dari bulan Nopember 2011 sampai dengan bulan Pebruari 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh satu bulan Nopember tahun 2000 sebelas sampai dengan tanggal tujuh belas bulan Pebruari tahun 2000 dua belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 sebelas sampai dengan tahun 2000 sebelas di Markas Yonif 742/Swy Mataram atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini masih berdinast aktif di Kesatuan Yonif 742/Swy dengan jabatan Tabakpan 4 Ru 1 Ton 1 Kipan B dengan pangkat terakhir Prada NRP 31090268840387.
- b. Bahwa pada awalnya Terdakwa melaksanakan ijin bermalam (IB) di tempat selama 3 (tiga) hari dan harus kembali pada tanggal 21 Nopember 2011, namun pada saat pengecekan apel malam ternyata Terdakwa tidak hadir. Atas ketidak hadiran Terdakwa tersebut kemudian Danru 1 Ton II Serda I Wayan Tangkas Widiantara Putra (Saksi-3) melaporkan ketidak hadiran Terdakwa tersebut kepada Danton 1 Letda Inf. Lalu Agus Mahayadi (Saksi-2) dan selanjutnya Saksi-3 melaporkan ketidak hadiran Terdakwa kepada Danki B Yonif 742/Swy.
- c. Bahwa setelah Danki B Yonif 742/Swy menerima laporan dari Saksi-2 tersebut kemudian Danki Yonif 742/Swy memerintahkan secara lisan kepada seluruh personil untuk melakukan pencarian dimana keberadaan Terdakwa serta berusaha menghubungi namun hingga sekarang Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Yonif 742/Swy tersebut. Terdakwa tidak pernah menghubungi /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan keberadaan Terdakwa baik melalui surat maupun telepon kepada Kesatuan Yonif 742/Swy.

e. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian pihak Kesatuan Yonif 742/Swy melaporkan Terdakwa kepada Dandenspom IX/2 Mataram untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Setelah Denpom IX/2 menerima laporan dari Yonif 742/Swy tersebut kemudian Denpom IX/2 Mataram membuat surat panggilan berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa melalui Dan Yonif 742/Swy untuk didengar keterangannya sebagai Terdakwa namun Dan Yonif 742/Swy tidak bisa menghadirkan Terdakwa, karena Kesatuan Yonif 742/Swy tidak bisa menghadirkan Terdakwa kepada penyidik Denpom IX/2 Mataram, kemudian pihak Denpom IX/2 Mataram membuat Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tertanggal 17 Pebruari 2012.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meniggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari Kesatuan sejak tanggal 21 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2012 atau selam 87 (delapan puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal **87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM** .

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tertanggal 2 Februari 2012 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 21 Nopember 2012.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidik dari Penyidik Subdenpom IX/2-1 tanggal 17 Februari 2012 tidak hadirnya Terdakwa sejak proses penyidikan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Surat Kaotmil III-14 Denpasar Nomor : B/242/VI/2012, tanggal 18 Juni 2012 tentang Panggilan menghadap Persidangan Pengadilan Militer II-10.



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Kaotmil III-14 Denpasar Nomor : B/179/V/2012, tanggal 10 Mei 2012 tentang Panggilan kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

3. Surat Kaotmil III-14 Denpasar Nomor : B/392/IX/2012, tanggal 4 September 2012 tentang Panggilan ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Dan Yonif 742/SWY tanggal 29 Juni 2012 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa satuan tidak dapat menghadirkan Prada Abdul Munir NRP. 310902268840387, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali atau diketemukan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Prada Abdul Munir NRP. 310902268840387 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absentia).

Menimbang : Bahwa para Saksi sudah dipanggil berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir tanpa alasan yang sah dan Oditur sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan atas persetujuan Terdakwa tidak keberatan untuk dibacakan sebagai berikut:

Saksi -1 :

Nama lengkap : Citta Mukti Sajjana.
Pangkat/NRP : Sertu/21040155611283.
Jabatan : Batimin Kipan B Yonif 742/Swy.
Kesatuan : Yonif 742/Swy.
Tempat/tanggal lahir : Bojonegoro, 2 Desember 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 742/Swy.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2011 di Markas Kompi Senapan B Sumbawa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awalnya Terdakwa lagi ijin bermalam (IB) di tempat selama 3 (tiga) hari dan harus kembali pada tanggal 21 Nopember 2011, namun pada saat pengecekan apel malam ternyata Terdakwa tidak hadir. Atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut kemudian Danru 3 Serda 1 Wayan Tangkas Widiantara Putra (Saksi-3) melaporkan ketidakhadiran Terdakwa tersebut kepada Danton 1 Letda Inf. Lalu Agus Mahayadi (Saksi-2) dan selanjutnya Saksi-2 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Danki B Yonif 742/Swy.
3. Bahwa setelah Danki B Yonif 742/Swy menerima laporan dari Saksi-2 tersebut kemudian Danki Yonif 742/Swy memerintahkan secara lisan kepada seluruh personil untuk melakukan pencarian dimana keberadaan Terdakwa namun hingga sekarang Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan yonif 742/Swy tanpa ijin dari Komandan Kesatuan tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik secara langsung melalui Danki B atau ke Piket Kipan B Yonif 742/Swy tentang keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 742/Swy tanpa ijin tersebut tidak sedang melaksanakan tugas operasi dan keadaan daerah/wilayah Kipan B Yonif 742/Swy saat itu dalam keadaan damai serta kesatuan tidak dalam keadaan siaga.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan konfirmasinya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Lalu Agus Mahayadi.
Pangkat/NRP : Letda Inf/626775.
Jabatan : Danton 1 Kipan B.
Kesatuan : Yonif 742/Swy.
Tempat tanggal lahir : Cakranegara, 2 Juli 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 742/Swy.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk menjadi organik Kipan B Yonif 742/Swy pada tahun 2011 tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa setelah Kipan B Yonif 742/Swy melaksanakan IB (ijin bermalam) kemudian pada tanggal 21 Nopember 2011 dilaksanakan apel malam namun pada saat melakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak ikut apel malam tanpa keterangan/ijin dari Komandan kesatuan, kemudian Saksi melaporkan ketidak hadirannya Terdakwa tersebut kepada Danki Pan B Lettu Inf Iriyanto dan atas laporan tersebut selanjutnya Danki Pan B Lettu Inf Iriyanto memerintahkan seluruh anggota Kompi untuk mencari keberadaan Terdakwa disekitar markas namun tidak diketemukan.

3. Bahwa karena tidak berhasil menemukan Terdakwa kemudian Danki Pan B Lettu Inf Iriyanto melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 742/Swy, atas laporan tersebut kemudian pihak kesatuan berusaha menghubungi orang tua Terdakwa di Ende dan berkoordinasi dengan Kodim Ende namun Terdakwa tidak diketemukan sehingga kasus tersebut diserahkan ke Denpom IX/2 Mataram.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 742/Swy, tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan konfirmasi.

Saksi -3 :

Nama lengkap : I Wayan Tangkas Widiantara Putra.
Pangkat/NRP : Serda/21080782350388.
Jabatan : Danru 1 Ton II Kipan B.
Kesatuan : Yonif 742/Swy.
Tempat/tanggal lahir : Karangasem, 24 Maret 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Hindu.
Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 742/Swy.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk menjadi organik Kipan B Yonif 742/Swy pada bulan Januari 2011 tetapi tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2011 Kipan B Yonif 742/Swy melaksanakan apel malam, pada saat itu Saksi selaku Danru 1 Ton II melakukan pengabsenan terhadap personil Ton I ternyata hanya Terdakwa yang tidak hadir tanpa keterangan/ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, atas kejadian tersebut kemudian Saksi bersama Sertu Citta Mukti Sajjana (Saksi-1) melaporkan ketidak hadiran Terdakwa kepada Danton 1 (Letda Inf Lalu Agus Mahayadi), setelah mendengar laporan Saksi tersebut kemudian Danton 1 langsung melaporkan ketidak hadiran Terdakwa kepada Danki Yonif 742/Swy.

3. Bahwa atas ketidak hadiran Terdakwa tersebut kemudian pihak kesatuan Yonif 742/Swy berusaha melakukan pencarian dengan cara memerintahkan kepada seluruh personil Kipan B Yonif 742/Swy untuk mencari keberadaan Terdakwa serta membuat surat DPO namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.

4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 742/Swy tanpa ijin dari Komandan kesatuan tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat atau telepon tentang keberadaan Terdakwa serta Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi dan keadaan/daerah wilayah Kipan B Yonif 742/Swy dalam keadaan damai dan satuan tidak dalam siaga.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan konfirmasinya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa pada saat perkaranya diperiksa di persidangan ini tidak dapat dihadirkan karena belum kembali ke Kesatuan, hal ini dikuatkan dengan surat dari Dan Yonif 742/SWY tanggal 29 Juni 2012 tentang tidak dapat menghadapkan Prada Abdul Munir NRP 31090268840387 (Terdakwa).

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan ini berupa :

Surat :

- 8 (delapan) lembar Daftar Absensi anggota Ton I Kipan B Yonif 742/Swy dari bulan Nopember 2011 sampai dengan bulan Pebruari 2012.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekar ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya telah dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini masih berdinast aktif di Kesatuan Yonif 742/Swy dengan jabatan Tabakpan 4 Ru 1 Ton 1 Kipan B dengan pangkat terakhir Prada NRP 31090268840387.

2. Bahwa benar pada awalnya Terdakwa melaksanakan ijin bermalam (IB) di tempat selama 3 (tiga) hari dan harus kembali pada tanggal 21 Nopember 2011, namun pada saat pengecekan apel malam ternyata Terdakwa tidak hadir. Atas ketidak hadirannya Terdakwa tersebut kemudian Danru 1 Ton II Serda I Wayan Tangkas Widiantara Putra (Saksi-3) melaporkan ketidak hadirannya Terdakwa tersebut kepada Danton 1 Letda Inf. Lalu Agus Mahayadi (Saksi-2) dan selanjutnya Saksi-3 melaporkan ketidak hadirannya Terdakwa kepada Danki B Yonif 742/Swy.

3. Bahwa benar setelah Danki B Yonif 742/Swy menerima laporan dari Saksi-2 tersebut kemudian Danki B Yonif 742/Swy memerintahkan secara lisan kepada seluruh personil untuk melakukan pencarian dimana keberadaan Terdakwa serta berusaha menghubungi orang tua Terdakwa di Ende dan berkoordinasi dengan Kodim Ende dan membuat DPO namun hingga sekarang Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Yonif 742/Swy tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi/melaporkan keberadaan Terdakwa baik melalui surat maupun telepon kepada kesatuan Yonif 742/Swy.

5. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian pihak Kesatuan Yonif 742/Swy melaporkan Terdakwa kepada Dandepom IX/2 Mataram untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Setelah Denpom IX/2 menerima laporan dari Yonif 742/Swy tersebut kemudian Denpom IX/2 Mataram membuat surat panggilan berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa namun Danyonif 742/Swy tidak bisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan Terdakwa, karena Kesatuan Yonif 742/Swy tidak bisa menghadirkan Terdakwa kepada penyidik Denpom IX/2 Mataram, kemudian pihak Denpom IX/2 Mataram membuat Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tertanggal 17 Pebruari 2012.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kesatuan sejak tanggal 21 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2012 atau selama 87 (delapan puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meniggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi bebrapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, selanjutnya Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara *tunggal* yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : Militer.
2. Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
3. Unsur ke-3 : Dalam waktu damai.
4. Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 "**Militer**", tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif di Kesatuan Yonif 742/Swy dengan jabatan Tabakpan 4 Ru 1 Ton 1 Kipan B dengan pangkat terakhir Prada NRP. 31090268840387.

2. Bahwa benar, hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku PAPERERA Terdakwa Nomor : Kep / 11 / IV / 2012, tanggal 10 April 2012 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI berpangkat Prada Nrp. 31090268840387, Kesatuan Yonif 742/Swy yang oleh Paperera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar melalui Otmil III-14 Denpasar.

3. Bahwa benar, sampai dengan tanggal 20 September 2012 saat perkara Terdakwa disidangkan, Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai seorang prajurit TNI dengan pangkat Prada.

4. Bahwa benar, para Saksi juga mengenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI dengan pangkat Prada satu kesatuan dengan para Saksi di Yonif 742/Swy dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI dengan pangkat Praka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 “**Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin**” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, yaitu “*Dengan sengaja*”.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud “ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan / dinas harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar, aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Yonif 742/Swj.

3. Bahwa benar, pada tanggal 2 Februari 2012 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas / kesatuan tanpa seijin atasan / komandannya.

4. Bahwa benar, sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Polisi Militer tertanggal 20 April 2011, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "**Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin**", telah terpenuhi.

Menimbang :

Bahwa mengenai unsur "**Dalam waktu damai**" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa apa yang dimaksud *waktu damai* adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang dibacakan oleh Oditur Militer di bawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, selama waktu-waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan. Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan Negara lain atau dengan kata lain dalam keadaan damai.

2. Bahwa benar, pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "**Dalam waktu damai**", telah terpenuhi.



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "**Lebih lama dari tiga puluh hari**" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan penentuan / batasan jangka waktu ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya, harus lebih lama dari waktu yang ditentukan yaitu 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 21 November 2011 sampai dengan tanggal 17 Februari 2012, adalah selama 87 (delapan puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar, Bahwa waktu selama 87 (delapan puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 87 (delapan puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "**lebih lama dari tiga puluh hari**", telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

2. Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang :

Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Prada dan menjabat sebagai Tabakpan 4 Ru 1 Ton 1 Yonif 742/Swy. Hal ini menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota Militer yang masih aktif.

Bahwa sebagai seorang anggota militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya karena dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.

2. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer. Oleh karenanya harus dipecat.

Menimbang :

Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hal-hal yang meringankan : Nihil

2. Hal-hal yang memberatkan :

a. Bahwa Terdakwa sampai persidangan ini belum kembali ke kesatuan.

b. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya.

c. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

d. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin TNI khususnya kesatuan Yonif 742/Swy.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dalam kedinasan akan merusak disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat :

- 8 (delapan) lembar Daftar Absensi anggota Ton I Kipan B Yonif 742/Swy dari bulan Nopember 2011 sampai dengan bulan Pebruari 2012.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat :

1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997.
3. Pasal 26 KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MUNIR, pangkat Prada NRP. 31090268840387, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“ Desersi di masa damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- 8 (delapan) lembar Daftar Absensi anggota Ton I Kipan B Yonif 742/Swy dari bulan Nopember 2011 sampai dengan bulan Pebruari 2012.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa apabila tertangkap atau menyerahkan diri agar ditahan.



Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KOERNIAWATY SJARIF, SH.MH MAYOR LAUT (KH/W) NRP.13712/P sebagai Hakim Ketua serta SUKARDIYONO, SH MAYOR CHK NRP. 591675 dan UNTUNG HUDIYONO, SH MAYOR CHK NRP. 581744 sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer FERRY IRAWAN, S.H KAPTEN CHK NRP 11010010870674, dan Panitera SUKARTO, SH, KAPTEN CHK NRP 2920086871068 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

KOERNIAWATY SJARIF, SH, MH

MAYOR LAUT (KH/W) NRP 13712/P

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

HAKIM ANGGOTA II

Ttd



19 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARDIYONO, SH.

UNTUNG HUDIYONO, SH

MAYOR CHK NRP. 591675

MAYOR CHK NRP 581744

PANITERA

TTD

SUKARTO, SH.

KAPTEN CHK NRP 2920086871068

Salinan yang sah sesuai aslinya

PANITERA

SUKARTO, SH.

KAPTEN CHK NRP 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)